

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan hukum Pengusaha Lapak

Pengusaha lapak adalah orang yang mengendalikan/menjalankan suatu Suatu kegiatan usaha. Lapak adalah tempat berjualan (kaki lima) yang didirikan di pinggir jalan atau di tempat terbuka. Pengusaha lapak biasanya merujuk pada pelaku usaha mikro atau pedagang kecil atau pedagang kecil yang berjualan di lapak-lapak semi permanen di pinggir jalan, trotoar, atau tempat terbuka Lainnya. Mereka umumnya mereka ,menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari atau makanan dan minuman.¹

Menurut Shidarta, Perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil seperti pedagang kaki lima sangat penting untuk menjamin Kelangsungan usahanya. Undang-undang perlindungan konsumen harus di terapkan secara adil dan seimbang, tidak hanya melindungi konsumen tetapi juga pelaku usaha kecil.

Menurut Az. Nasution berpendapat bahwa pelaku usaha lapak di kawasan wisata seringkali menghadapi ancaman hukum dalam menjalankan usahanya. Di perlukan peraturan khusus yang hak dan kewajiban mereka serta memberikan kepastian yang diusahakan.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lapak>, diakses pada tanggal 6 juni 2024

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Menurut Gunawan Widjaja, meskipun Undang-undang perlindungan konsumen tidak secara khusus mengatur tentang pelaku usaha kecil, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen tetap harus diterapkan secara proporsional sesuai dengan skala usaha.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 7 mengatur kewajiban usaha untuk menjamin mutu barang/atau jasa, memberikan informasi secara benar, dan jelas dan jujur. Pasal 8 mengatur hak konsumen untuk mendapatkan barang/jasa sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Pasal 7 mengatur hak pengusaha mikro dan kecil untuk mendapatkan pemberdayaan, pelatihan, bimbingan, perlindungan, dan pengembangan usaha. Pasal 9 mengatur kewajiban pengusaha mikro kecil untuk memberikan informasi kegiatan usahanya.

Peraturan Daerah tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima mengatur tata cara pendirian lapak, perizinan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi pedagang kaki lima (pengusaha lapak).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1338 mengatur kekuatan mengikat dari suatu perjanjian/kontrak yang dibuat secara sah.

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan jaminan keamanan terhadap hak-hak yang dimilikinya. Perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah

terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak tersebut dan menjamin haknya jika terjadi pelanggaran.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Sementara itu, Philipus M. Hadjon Berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya hukum untuk melindungi dan menjamin hak-hak subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang, serta memberikan rasa aman kepada subjek hukum dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Dalam memberikan Perlindungan Hukum, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap Harkat dan martabat manusia
perlindungan hukum harus mengakui dan melindungi harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

- b. Prinsip Negara Hukum Perlindungan hukum harus sesuai dengan prinsip Negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran.
- c. Prinsip kesamaan dalam hukum perlindungan hukum harus memberikan kesamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi.
- d. Prinsip kepastian hukum perlindungan hukum harus memberikan kepastian hukum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Prinsip keadilan perlindungan hukum harus mencerminkan keadilan bagi semua pihak tanpa mengutamakan pihak tertentu.
- f. Prinsip kemanfaatan perlindungan hukum harus memberikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat, tidak hanya untuk kepentingan individu atau golongan tertentu.
- g. Prinsip keseimbangan perlindungan hukum harus mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum²

Perlindungan hukum dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

a. Perlindungan hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

² Rahayu, Pengertian Perlindungan Hukum, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> (diakses pada 7 juni 2024).

Sadjipto Raharjo, sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia (Jakarta: Kompas, 2003),121.
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1987),

Bentuk perlindungan ini berupa peraturan-peraturan yang bersifat mengatur, mencegah dan mendisiplinkan masyarakat.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi pelanggaran atau penuntutan di kemudian hari.

c. Perlindungan Hukum Yuridis

Perlindungan hukum yuridis merupakan perlindungan hukum yang diberikan dalam bentuk tertulis, seperti undang-undang peraturan pemerintah, dan peraturan daerah.

d. Perlindungan Hukum Non- Yuridis

Perlindungan non-yuridis merupakan perlindungan hukum yang tidak tertulis, seperti perlindungan hukum melalui lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga perlindungan konsumen.

e. Perlindungan Hukum Internal

Perlindungan hukum internal merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu badan atau lembaga tertentu kepada anggotanya atau pihak-pihak yang terkait dengan badan atau lembaga tersebut.

f. Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak di luar badan atau lembaga tersebut, seperti perlindungan hukum oleh lembaga peradilan atau lembaga pemerintahan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha Jualan

Tinjauan umum tentang Pelaku usaha lapak

- a. Pengertian Pelaku Usaha Lapak atau lebih yang di kenal dengan pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan kegiatan usaha dengan cara berjualan di lapak atau di tempat terbuka seperti trotoar, pinggir jalan, atau area lainnya yang bukan miliknya sendiri. Mereka umumnya menjajakan barang dagangan seperti makanan, minuman, pakaian, aksesoris, atau barang kebutuhan sehari-hari lainnya.
- b. Karakteristik Pelaku Usaha Lapak Beberapa Karakteristik umum dari pelaku usaha lapak antara lain:
 - Modalnya terbatas dan kecil

- Tidak memiliki izin usaha resmi
- Berjualan di lokasi yang bukan milik sendiri
- Menjajakan barang dagangan secara eceran
- Umumnya berpendidikan rendah
- Tidak memiliki karyawan dan di kelola sendiri dan melibatkan anggota keluarga

c. Permasalahan yang Dihadapi

Pelaku usaha lapak seringkali menghadapi berbagai permasalahan antara lain:

- Ketidakpastian hukum akibat tidak memiliki izin usaha
- Rawan pengusuran dan transfer lokasi usaha
- Tidak membantu akses permodalan
- Kurangnya pembinaan dan pelatihan
- Minimnya fasilitas pendukung usaha
- Persaingan antar sesama pedagang kaki lima.

3

1. Pengertian pelaku usaha jualan

Pelaku usaha lapak atau pelaku usaha jualan adalah orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan dengan cara berjualan barang atau jasa di tempat

³ Arman Malau, Pedagang kaki Lima, <https://www.Akademiabaru.com/Pedagang-kaki-lima/> (diakses pada 7 juni 2024)

Isdijoso Soetsu, Pedagang Kaki Lima dan Prospek Pemberdayaannya, Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol.2 Nomor 1 (2000).

Dian Edian Noer, Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, https://www.Kompasiana.Com/dianediannoer/pemberdayaan-pedagang-pedagang-kaki-Lima_5500ad63a33119f72511f8b (diakses pada 7 juni 2024).

terbuka seperti lapak, kaki lima, trotoar, pinggir jalan, atau area lainnya yang bukan miliknya sendiri.

Beberapa pengertian pelaku usaha lapak/penjualan menurut para ahli

- b. Menurut Alma, Pelaku usaha adalah pedagang yang modalnya kecil, barang dagangannya seadanya, tempat tidak tetap serta kualitas barangnya kurang terjamin.
- c. Nugroho mendefinisikan pelaku usaha lapak sebagai orang yang melakukan pekerjaan dengan berjualan secara tidak menetap dan berpindah-pindah dengan modal yang kecil.
- d. Sulistiyo menyebut pelaku usaha jualan sebagai pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan, trotoar, atau tempat terbuka lainnya yang bukan miliknya sendiri.

2. Karakteristik Pelaku Usaha Jualan

Pelaku usaha lapak atau pedagang memiliki beberapa ciri yang membedakannya dengan pelaku usaha lainnya, antara lain:

- a. Modal terbatas mayoritas pelaku usaha lapak/jualan memiliki modal usaha yang terbatas dan kecil. Mereka mengandalkan modal sendiri atau pinjaman dari lingkungan terdekat.
- b. Tidak Memiliki Izin Usaha
Kebanyakan pelaku usaha lapak/jualan tidak memiliki izin usaha resmi dari pemerintah, sehingga keberadaan mereka sering di anggap ilegal.
- c. Lokasi Usaha Tidak Menetap

Pelaku usaha lapak/jualan berjualan di tempat-tempat terbuka seperti trotoar, pinggir jalan, atau area lain yang bukan milik mereka sendiri. Lokasi usaha mereka cenderung tidak menetap dan berpindah-pindah.

d. Barang Dagangan Terbatas

Barang yang di jual oleh pengusaha lapak/penjualan umumnya terbatas jenis dan jumlah, seperti makanan, minuman, pakaian, aksesoris, atau kebutuhan sehari-hari lainnya.

e. Manajemen Usaha Sederhana

Pengusaha lapak atau/jualan menjalankan usahanya secara sederhana, umumnya dikelola sendiri atau melibatkan anggota keluarga. Mereka jarang memiliki karyawan dan pembukuan yang rapi.

f. Pendidikan Rendah Mayoritas

Pelaku usaha lapak/ jualan memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam mengelola usaha masih terbatas.

2. Permasalahan yang Dihadapi Pengusaha Lapak

Pelaku usaha lapak atau pedagang kaki lima seringkali menghadapi berbagai permasalahan dalam menjalankan usahanya, antara lain:

- a. Ketidakpastian hukum pengusaha lapak umumnya tidak memiliki izin usaha resmi, sehingga keberadaan mereka sering dianggap ilegal dan rawan di tertipkan atau di relokasi oleh pemerintah daerah.

b. Pembatasan Wilayah Usaha

Banyak pemerintah daerah yang membatasi wilayah operasional bagi pengusaha lapak sehingga, mereka kesulitan mencari lokasi strategi untuk berjualan.

c. Minimnya Akses Permodalan

Pelaku usaha lapak sulit sekali mengakses sumber permodalan modal seperti pinjaman bank karena dianggap tidak bankable. Mereka umumnya mengandalkan modal sendiri atau pinjaman dari lingkungan terdekat.

d. Fasilitas Usaha Kurang Memadai

Fasilitas pendukung seperti tempat berjualan yang layak, sanitasi, listrik, dan air bersih seringkali tidak tersedia bagi pelaku usaha lapak, sehingga mengganggu kelancaran usaha mereka.

e. Persaingan Antar Sesama

Pedagang persaingan yang ketat antar sesama pedagang lapak, terutama dalam merebutkan lokasi strategis, sering memicu konflik dan keributan.

f. Kurangnya pembinaan dan pelatihan

Minimnya pelatihan dan pembinaan dari pemerintah atau lembaga terkait membuat pelaku usaha lapak kesulitan mengembangkan usaha dan meningkatkan kualitas produk/jasa mereka.

C. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen

1. Latar Belakang Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dibentuk sebagai payung hukum untuk melindungi kepentingan konsumen

di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pelanggaran hak-hak konsumen, seperti peredaran produk yang tidak memenuhi syarat keamanan dan keselamatan, informasi yang tidak benar, serta kasus-kasus lain yang merugikan konsumen.

2. Asas dan Tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang perlindungan knsumen didasarkan pada beberapa asas, antara lain:

- Asas manfaatnya
- Asas keadilan
- Asas keseimbangan
- Asas keamanan dan keslamatan konsumen
- Asas kepastian hukum

Tujuan Utama dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, serta memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha.

3. Hak Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Konsumen dan pelaku usaha Undang-Undang perlindungan konsumen mengatur haka-hak konsumen, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, keslamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas. Di sisi lain, undang-undang ini juga mengatur kewajiban konsumen, seperti membayar sesuai nilai tukar barang dan/atau jasa.

Bagi usaha pelaku undang-undang ini mengatur kewajiban seperti menjamin mutu barang dan/atau jasa, memberikan informasi secara benar dan jelas, serta memperlakukan konsumen secara beradab. Pelaku usaha juga memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan⁴

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik Perlindungan terhadap pengusaha lapak dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen:

1. Penelitian oleh Adriansyah (2015) yang berjudul” Perlindungan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum yang di berikan kepada pedagang kaki lima sebagai pelaku usaha dalam undang-undang perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang memadai bagi pedagang kaki lima.
2. Penelitian Oleh Riska Natalia (2018) yang berjudul” Perlindungan Hukum terhadap pedagang kaki lima di tinjau dari undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”. Penelitian ini menganalisis implementasi

⁴ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 53.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen.

undang-undang perlindungan konsumen dalam melindungi hak-hak pedagang kaki lima sebagai pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi undang-undang tersebut.

3. Penelitian Oleh Rahmat Hidayat (2020) yang berjudul” Analisis perlindungan hukum bagi pedagang kaki lima menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”. Penelitian ini menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang di berikan masih belum optimal dan perlu ditingkatkan.
4. Penelitian Oleh Dwi Putri Ramadhani (2021) yang berjudul” perlindungan hukum terhadap pedagang kaki lima dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada pedagang kaki lima sebagai pelaku usaha dalam melindungi hak-hak konsumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut belum memberikan perlindungan yang memadai bagi pedagang kaki lima.⁵

⁵ Adriansyah,” Perlindungan Hukum Terhadap Pedagang kaki Lima Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen” (skripsi Universitas Sriwijaya, 2015).

Riska Natalia, Perlindungan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen” (Skripsi, Universitas Andalas, 2018).

Rahmat Hidayat,” Analisis perlindungan hukum bagi pedagang kaki lima menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen” (Skripsi Universitas, Lampung, 2020).

Dwi Putri Ramadhani, “Analisis perlindungan hukum bagi pedagang kaki lima dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen” (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2021).